



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DINAS PERHUBUNGAN

Kasi Angkutan

Nomor SOP /SOP/DISHUB-PP/2017

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh:

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA PADANG PANJANG

I PUTU WINDA, SSTP, M.Si  
NIP. 19770522 199511 1 001

Judul SOP

Izin Insidentil

**Dasar Hukum**

1. Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Peraturan Pemerintah No.74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
3. Keputusan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan
4. Perwako nomor 16 tahun 2006 tentang penetapan jaringan trayek angkutan kota dalam kota padang panjang

**Kualifikasi Pelaksana**

Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perizinan Angkutan Umum  
Mampu mengoperasikan komputer

**Keterkaitan**

- SOP Izin Usaha Angkutan
- SOP Izin Trayek
- SOP Kartu Pengawas

**Peralatan/perlengkapan**

1. ATK
2. Komputer / Mesin Tik
3. Printer

**Peringatan**

**Pencatatan dan pendataan**

Prosedur Pembuatan Izin Insidentil

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Kepala Dinas	Kabid Angkutan Jalan	Kasi Angkutan Barang	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan izin usaha angkutan orang kepada Kepala Dishub						Surat permohonan, STUK dan KP		bahan diserahkan	
2	Memberikan disposisi kepada bidang untuk melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi dan teknis						Surat permohonan, STUK dan KP	10 mnt	permohonan dan kelengkapannya	
3	Memeriksa Kelengkapan persyaratan Administrasi, serta menyiapkan blangko kartu Izin Insidentil				Tidak		Surat permohonan, STUK dan KP	10 mnt	permohonan dan kelengkapannya	
4	melakukan pengisian blangko kartu Izin Insidentil dan pendataan						Kartu Izin Insidentil	5 mnt	Blangko Kartu Izin Insidentil	jika tidak diminta untuk melengkapi persyaratan
5	pengecekan pengisian data kendaraan pada kartu izin insidentil				Tidak		Kartu Izin Insidentil	5 mnt	Kartu Izin Insidentil	jika tidak diminta untuk melengkapi persyaratan
6	pengecekan pengisian data kendaraan pada kartu izin insidentil				Tidak		Kartu Izin Insidentil	5 mnt	Kartu Izin Insidentil	jika tidak diminta untuk melengkapi persyaratan
7	Melakukan registrasi dan pengarsipan serta menyiapkan kwitansi retibusi SKRD						Kartu Izin Insidentil dan SKRD	5 mnt	Kartu Izin Insidentil	
8	Menyerahkan kepada pemohon kartu Izin Insidentil						Kartu Izin Insidentil		Kartu Izin Insidentil	